

ANALISIS HUKUMAN KEBIRI UNTUK PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DITINJAU DARI PEMIDANAAN DI INDONESIA

Oleh

Putu Oka Bhismaning

I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti

Program Kekhususan Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this journal is Analysis of Castration Punishment for Sexual Abuse Perpetrators of Children Reviewed from The Purpose of Punishment. Castration punishment is a reaction from the many cases of sexual abuse on a child. This is because imprisonment is not considered effective in reducing the cases of sexual abuse on a child. The problem in this article is whether the castration punishment is in conformity with the purpose of punishment and criminal system in Indonesia. The method used is the method of normative juridical research. The analysis found that castration punishment only by retaliation against the actions of perpetrators and ignoring personal improvement of perpetrators. Castration punishment is also not listed in Article 10 of The Penal Code of the kinds of criminal punishment consisting of principal and additional penalty. Then the castration punishment incompatible with the purpose of punishment of Indonesian positive law and castration punishment is not in accordance with the criminal system in Indonesia.

Keyword : Castration Punishment, Sexual Abuse, The Purpose of Punishment

ABSTRAK

Judul dari jurnal ini adalah Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pidana di Indonesia. Hukuman kebiri merupakan reaksi dari banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini dikarenakan pidana penjara dianggap tidak efektif dalam mengurangi kasus kekerasan seksual pada anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apakah hukum kebiri sudah sesuai dengan tujuan pidana dan sistem pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Analisa yang didapatkan yaitu hukuman kebiri hanya berdasarkan pembalasan terhadap tindakan pelaku dan mengengampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri juga tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Maka hukum kebiri tidak sesuai dengan tujuan pidana yang hukum positif Indonesia dan hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Hukuman Kebiri, Kekerasan Seksual, Tujuan Pidana

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masih segar dalam ingatan kasus Robot Gedek yang mensodomi dan memutilasi 12 korban yang semuanya dibawah 14 tahun selama tahun 1993 sampai 1996. Robot Gedek sendiri akhirnya dijatuhi pidana mati akibat perbuatannya tersebut. Kekerasan seksual pada anak pelakunya biasanya adalah orang dewasa yang lingkungannya dekat dengan korban baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu tinggal. Pelaku dalam kasus ini sendiri sering disebut sebagai *pedophilia*. Arti kata *pedophilia* sebenarnya adalah cinta kepada anak-anak, akan tetapi, terjadi perkembangan di kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹ Karena anak-anak dibawah umur menjadi objek dari pelaku *pedophilia* maka tidak jarang anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik yang bahkan berujung dengan kematian.

Atas dasar inilah, Menteri Sosial Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar diberikannya hukuman tambahan yaitu kebiri atau *kastrasi* pada pelaku *pedophilia*. Hal ini dikarenakan ancaman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dianggap tidak akan membuat pelaku *pedophilia* jera karena setelah selesai menjalani pidana penjara dan keluar dari lembaga pemasyarakatan, pelaku bisa saja kembali mengulangi tindakannya. Dengan diberikannya hukuman tambahan berupa hukum kebiri diharapkan agar pelaku kekerasan seksual anak kehilangan hasrat untuk melakukan kembali perbuatannya. Wacana tersebut memang mendapatkan dukungan masyarakat, namun ada juga sebagian masyarakat yang menolak hukum kebiri tersebut.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apakah penerapan hukuman kebiri sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia dan apakah hukuman kebiri sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia

II. ISI MAKALAH

¹ Sawitri Suparti Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, Refika Aditama, Hal. 71.

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan makalah ini terdiri dari 3 (tiga) bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Hukuman Kebiri ditinjau dari Tujuan Pidanaan Indonesia

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satochid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pidana, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), *relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud,tujuan) dan *verenigings theorieen* (teori gabungan).³ Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pidana apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pidana ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sesuai dengan pendapat P.A.F . Lamintang yang pada dasarnya bahwa tujuan pidana tidak hanya semata-mata untuk membuat pelaku jera atas tindakan yang dilakukan namun tujuan kedepannya yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka teori tujuan pidana yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian. Bagian dari teori *absolute* yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori *relative* yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasarakatan adalah

² Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta,, Hal.52.

³ Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, Hal. 56.

untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.

Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau *pedophilia* itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

2.2.2 Hukuman Kebiri Tidak Sesuai dengan Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sanksi pidana secara eksplisit diatur pada Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana sendiri ada 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, hukuman kebiri tidak tercantum di dalam Pasal 10 KUHP, yang berarti bahwa hukuman kebiri tidak termasuk dalam sistem pemidanaan Indonesia. Selain itu, hukuman kebiri melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya. Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual anak namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut. Kedua hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Hukuman kebiri disini sangat jelas bukan memperbaiki pribadi pelaku tetapi membuat pribadi pelaku lebih buruk lagi.

Menurut Tina Asmarawati, terdapat beberapa penyakit jiwa tertentu dalam situasi tertentu dapat menimbulkan si penderita melakukan kejahatan, antara lain sakit jiwa,

psycho-pathologi tentang tingkah laku, *exhibitionist*, *pedophilia* dan fetishisme.⁴ Ketentuan Pasal 44 KUHP menyebutkan apabila pelaku suatu tindak pidana jiwanya cacat maka ia tidak dapat dipidana dan hakim dapat memerintahkan agar dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Namun tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak merupakan seorang *pedophilia*. Banyak penelitian menyatakan hanya setengah dari pelaku kekerasan seksual pada anak adalah penderita dan disebabkan *pedophilia*, sisanya disebabkan penyakit lain, korban kekerasan beruntun atau korban kekerasan dalam keluarga.⁵ Jadi pemerintah harus menyortir para pelaku kekerasan seksual pada anak apakah ia memiliki penyakit *pedophilia* atau tidak. Pelaku yang memiliki penyakit *pedophilia* selain dijatuhi pidana yang sesuai juga diberikan rehabilitasi atau pengobatan atas penyakitnya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan. Pertama, tujuan pemidanaan Indonesia adalah teori gabungan dan hukuman kebiri hanya berdasarkan pada pembalasan belaka dan mengesampingkan perbaikan pribadi pelaku. Hukuman kebiri tidak menyelesaikan akar dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. Kedua, hukuman kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan hukuman kebiri tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman kebiri juga melanggar hak asasi manusia dari pelaku kejahatan seksual pada anak, salah satunya adalah hak untuk meneruskan keturunan.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Asmarawati, Tina, 2013, *Hukum & Psikiatri*, Deepublish, Yogyakarta.
Kartanegara, Satochid, 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
Sadarjoen, Sawitri Suparti, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.
Soekanto, Soerjono 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Tina Asmarawati, 2013, *Hukum & Psikiatri*, Yogyakarta, Deepublish, Hal. 108.

⁵ Alan Zarembo, 2013, *Many Research Taking a Different View of Pedophilia*, Los Angeles Times, diakses melalui articles.latimes.com/2013/jan/14/local/la-me-pedophiles-2013115